



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711 Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886 Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 038 / PAUD / SK / V / BPPT & PM / 2016
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 10 Mei 2016 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Liang Anggang Nomor : 503.1/69/SITU-EKOBANG tanggal 20 April 2016.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/1144/DP/2016 tanggal 10 Mei 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

- Memberikan Izin kepada :
- Nama Lembaga : **AMANAH**
- Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
- Alamat/Lokasi : Jl. Sukamaju Gg. Kenanga RT. 004 RW. 001
Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang
- Kota : Banjarbaru
- Pemimpin/Penanggujawab : **ABDUL GHOFUR**

- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **12 Mei 2016** sampai dengan ditutupnya **PAUD** tersebut / adanya pencabutan Izin **PAUD**.
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 12 Mei 2016

An. **WALIKOTA BANJARBARU**
KEPALA BADAN,

(Signature)
Drs. GUSRIANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580816 198202 1 006

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Camat Liang Anggang.
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

realmeshot by Roel
 realmeshot 10 2023 09 04 12:40